



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 209/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

PT. MAHESA PRIMA USAHA, beralamat di Alamanda Tower Lt.19 Unit.E, Jalan TB Simatupang No.22-26 RT.001 RW.001 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mahesa Prima Usaha No.01 tanggal 04 Juni 2008, dibuat di hadapan Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Keputusan No.AHU-37754.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 02 Juli 2008, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat PT Mahesa Prima Usaha No.02 tanggal 12 April 2023, dibuat di hadapan Teddy Yunadi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang berdasarkan Akta No.2 tersebut dalam ini diwaliki oleh A Rieskha Nurhadian, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Krendang Tengah No.209 RT.012 RW.013 Krendang, Tambora, Jakarta Barat, e-mail: Rieskha.Nurhadian@gmail.com, dalam kedudukannya selaku Direktur PT Mahesa Prima, dalam sengketa ini memberi kuasa kepada:

1. Patrick Gunanta, S.H.
2. Kentaro, S.H.

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum K&P Law Office, beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai.3 Suite.305, Jalan Mampang Prapatan Raya Kavling.100 Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, e-mail: kentarolaurentius@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2023;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

Melawan

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA PADA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo No.10

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Bambang Sujito, S.H., M.H.
2. Ougy Dayyatara, S.H., M.H.
3. Buana Sjahboeddin, S.H., M.H.
4. Wawan Supriawan, S.H.
5. Lidya Rahmawati, S.H., M.H.
6. Yosephine Anastasia, S.H.
7. Muhammad Aditya Putra, S.H.
8. Martin Santosa, S.H., M.H.
9. Bagus Prasetyawan, S.H.
10. Adithya Dwi Prawira, S.H.

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta selatan, email: litigasiminerba@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 157.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 16 Mei 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 209/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Mei 2023, tentang Lolos Dismissal.
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 209/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Mei 2023, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim.
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 209/PEN-MH/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Mei 2023, tentang Penunjukan Kembali Susunan Majelis Hakim.
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 209/PEN-PPJS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 12 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti.
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 209/PEN-PP/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 15 Mei 2023, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama.

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 209/PEN-HS/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 6 Juni 2023, tentang Persidangan Pertama.
- Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 12 Mei 2023, yang telah didaftarkan dengan cara Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 12 Mei 2023, di bawah Register Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT, sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 6 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK GUGATAN/SENGKETA TUN

Objek Gugatan atau Objek Sengketa dalam perkara ini adalah tindakan Tergugat berupa tidak dimasukkannya/didaftarkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha (Penggugat) atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan.(untuk selanjutnya disebut dengan "Objek Gugatan").

II. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. OBJEK GUGATAN TERMASUK DALAM KRITERIA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SESUAI KETENTUAN PASAL 87 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ("UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN") DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD) ("PERMA No.2 TAHUN 2019")

1. Bahwa setelah diundangkannya UU Administrasi Pemerintahan, terdapat pemaknaan baru terhadap definisi dari Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 UU Administrasi

Pemerintahan, sebagai berikut:

“dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
 - b. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
 - c. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
 - d. *Bersifat final dalam arti luas;*
 - e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*
 - f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”.*
2. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan atau tindakan faktual adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan perbuatan konkret (*by commission*) dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret (*by omission*) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan tersebut di atas, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:
- a. Perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
 - b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret, dan;
 - c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Objek Gugatan sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi ketiga kriteria tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan Atau Penyelenggara Negara Lainnya
Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi Objek Gugatan adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Republik Indonesia (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan.

Halaman 4 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret

Perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Objek Gugatan merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak) berupa tidak memasukkan Izin-Izin Usaha Pertambangan atas nama Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan oleh Tergugat.

c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Dengan demikian dapat disimpulkan Objek Gugatan telah memenuhi kriteria tindakan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 UU Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya.

4. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 2 Tahun 2019 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
5. Bahwa dalam perkara ini, Tergugat belum melakukan perbuatan konkret terhadap permohonan memasukan IUP Operasi Produksi Penggugat ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan. Padahal sesuai ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja (selanjutnya disebut dengan "Permen OTK ESDM"), Tergugat sebagai salah satu unit kerja dan pejabat pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.
6. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 98 Permen OTK ESDM, fungsi yang diselenggarakan oleh Tergugat adalah:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program,

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara, dan;
- f. penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.
7. Atas dasar hal tersebut, maka Objek Gugatan *a quo* termasuk ke dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di PTUN sesuai ketentuan Pasal 87 huruf a UU Administrasi Pemerintahan.

B. PTUN JAKARTA BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

TERGUGAT BERKEDUDUKAN DI DKI JAKARTA

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Usaha Negara ("UU-PTUN") yang menyebutkan:

"Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat".

2. Bahwa dalam hal ini, Tergugat berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H., Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Oleh karena itu, telah benar dan sesuai hukum apabila Gugatan *A Quo* diajukan ke PTUN Jakarta mengingat tempat kedudukan Tergugat yang berada di DKI Jakarta.

KEWENANGAN ABSOLUT PTUN JAKARTA MENGADILI SENGKETA *A QUO*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga ketentuan Pasal 4, Pasal 47 UU PTUN, dinyatakan bahwa kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk Sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) berikut dengan Penjelasan Umum alinea ke-5 UU Administrasi Pemerintahan, disebutkan bahwa Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.
5. Bahwa saat ini kewenangan PTUN bukan hanya mengadili Sengketa Tata Usaha Negara atau Sengketa Keputusan Administrasi Pemerintahan, namun juga mengadili Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, sehingga telah cukup alasan bagi PTUN Jakarta untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.
6. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut:
Pasal 2 ayat (1)
"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan

Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal 2 ayat (2)

"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif".

7. Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah jelas dan tidak ada satupun dalil yang dapat dijadikan dasar untuk menolak perkara a quo, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta menyatakan bahwa PTUN Jakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN TENTANG UPAYA ADMINISTRATIF

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN yang dikutip sebagai berikut:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

2. Bahwa pengaturan mengenai jangka waktu pengajuan Gugatan dalam perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma 2 Tahun 2019 yang menyatakan:

1. *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.*

2. *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.*

3. Bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Perma Nomor 2

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja.

4. Bahwa dikarenakan belum ada penyelesaian/tindakan konkret yang dilakukan terhadap permohonan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan, Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor 012/MPU/IV/2023 tanggal 18 April 2023 Perihal Upaya Administratif, dimana hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan Tanda Terima tertanggal 18 April 2023 yang telah dibubuhi cap dan tanda tangan penerima dari Tergugat, akan tetapi sampai dengan batas akhir waktu penyelesaian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, belum ada penyelesaian atas upaya keberatan dari Penggugat.
5. Atas dasar hal tersebut, terhitung sejak tanggal berakhirnya penyelesaian upaya administratif yakni pada tanggal 10 Mei 2023, Penggugat memiliki waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan *a quo*.
6. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan ke PTUN Jakarta pada hari Jumat, tanggal 12 Mei 2023, dimana Gugatan tersebut sudah diajukan pada hari ke-2 (kedua) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2023. Dengan demikian, pengajuan Gugatan *a quo* masih berada dalam tenggang waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. Pasal 4 Perma Nomor 2 Tahun 2019.

UPAYA ADMINISTRATIF OLEH Penggugat

7. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mahesa Prima Usaha, Penggugat telah memperoleh dan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) atas nama Penggugat namun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) milik Penggugat tersebut setelah dikeluarkan oleh Bupati Banggai, Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan faktual untuk mendaftarkan dan mencatatkan ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan.
8. Ketentuan Pasal 53 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:
(1) *"Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan”.

9. Bahwa atas dasar sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan atas sikap Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan:

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan, dan;
- b. banding.

10. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap bahkan sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo* belum ada satupun penyelesaian yang dilakukan oleh Tergugat maupun atasan Tergugat terhadap upaya administratif yang Penggugat ajukan, maka demi hukum telah tepat bagi Penggugat mengajukan Gugatan *a quoini* di PTUN Jakarta demi mendapatkan kepastian hukum.

III. KEPENTINGAN Penggugat MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas bergerak dibidang pertambangan komoditas Nikel DMP yang telah memiliki izin-izin yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun izin-izin Penggugat adalah sebagai berikut:

- Surat Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Mahesa Prima Usaha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1414/DISTAMBEN tertanggal 9 September 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Mahesa Prima Usaha.

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mahesa Prima Usaha dimana hal tersebut dibuktikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1464/DISTAMBEN tertanggal 26 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel Dan Mineral Ikutannya di Kabupaten Banggai seluas 5.009 Ha.
 - Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Mahesa Prima Usaha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/2357/DISTAMBEN tertanggal 3 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mahesa Prima Usaha seluas 5.009 Ha.
 - Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Mahesa Prima Usaha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mahesa Prima Usaha seluas 5.009 Ha.
2. Bahwa Tergugat merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang memiliki kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, *in casu* Daftar Pemegang IUP yang memenuhi ketentuan.
 3. Bahwa berdasarkan angka 1 dan angka 2 di atas, jelas hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sebagai suatu perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibawah pengawasan Tergugat
 4. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) UU PTUN, menyatakan bahwa:
"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan sebagai berikut:
Pasal 1 angka 5
"Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan Tindakan Pemerintahan”.

Pasal 1 angka 6

Penggugat adalah Warga Masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”.

6. Bahwa menurut Pasal 8 Perma Nomor 2 Tahun 2019, menyebutkan bahwa “Setiap frasa “Keputusan Tata Usaha Negara” dan frasa “Sengketa Tata Usaha Negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai Tindakan Pemerintahan dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini”.
7. Bahwa Penggugat sebagai suatu badan hukum perdata yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan Komoditas Mineral Logam nikel, merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31Maret 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mahesa Prima Usaha (selanjutnya disebut dengan “IUP OP”) yang izinnya berlaku sampai dengan tanggal 31Maret 2031 dan tidak pernah dicabut/dibatalakan, saat ini mengalami kerugian atau menerima dampak langsung akibat belum adanya perbuatan konkret Tergugat berupa mendaftarkan IUP OP Penggugat sebagai IUP Yang Memenuhi Ketentuan.
8. Sebab menurut ketentuan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut “Permen ESDM No.26 Tahun 2018”), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
9. Bahwa dengan belum dimasukkannya IUP OP Penggugat ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sebagai berikut:

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usaha meskipun Penggugat memiliki izin yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2031.

10. Bahwa atas dasar hal tersebut, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secara faktual baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan Gugatan *a quo*.

IV. DASAR-DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas bergerak dibidang pertambangan komoditas Nikel DMP yang telah memiliki izin-izin yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun izin-izin Penggugat adalah sebagai berikut:
 - Surat Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Mahesa Prima Usaha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1414/DISTAMBEN tertanggal 9 September 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Mahesa Prima Usaha.
 - Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mahesa Prima Usaha dimana hal tersebut dibuktikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1464/DISTAMBEN tertanggal 26 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel Dan Mineral Ikutannya di Kabupaten Banggai seluas 5.009 Ha.
 - Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Mahesa Prima Usaha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/2357/DISTAMBEN tertanggal 3 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT Mahesa Prima Usaha seluas 5.009 Ha.
 - Surat Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Mahesa Prima Usaha berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mahesa Prima Usaha seluas 5.009 Ha.
2. Bahwa Tergugat merupakan perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan, yang memiliki kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, *in casu* Daftar

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang IUP yang memenuhi ketentuan.

3. Bahwa adapun riwayat perizinan Penggugat adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mahesa Prima Usaha.
4. Bahwa pada tahun 2018, instansi Tergugat menerbitkan aturan mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Permen ESDM No.26 Tahun 2018 mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
5. Bahwa sejak diterbitkannya Permen ESDM No.26 Tahun 2018 sampai dengan diajukannya Gugatan *a quo*, Penggugat belum dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan oleh Tergugat.
6. Bahwa karena status perizinan Penggugat menjadi tidak pasti, selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Permohonan Penggugat seperti yang telah disebutkan yang berujung dengan diajukannya Gugatan ini dengan alasan bahwa Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan *in casu* Tergugat (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) ini diajukan karena Tergugat tidak memberi balasan atau jawaban atau penetapan keputusan atas surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari Penggugat untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan.
7. Bahwa pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi Penggugat karena hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha.
8. Bahwa mengingat setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Maka dari itu, Penggugat bermohon kepada Tergugat untuk memasukan IUP OP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan, semata-mata agar Penggugat mendapatkan kepastian hukum dan juga kepastian berusaha.
10. Bahwa Permohonan Penggugat didasari pada telah terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No.26 Tahun 2018, yakni, (i) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas; (ii) memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan (iii) memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Bahwa meskipun Penggugat telah memenuhi ketentuan di atas dan telah menyampaikan keberatan sebagaimana termaktub dalam Surat Upaya Administratif No.012/MPU/IV/2023 tertanggal 18 April 2023 yang isinya pada pokoknya adalah agar dapat segera dimasukan ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan yang berlaku, Penggugat hingga Gugatan *a quo* diajukan belum juga dimasukan/didaftarkan dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan.
12. Bahwa setelah 10 (sepuluh) hari sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Pasal 77 ayat (5) UU Administrasi Pemerintah, maka Tergugat wajib mengabulkan Upaya Administratif sebagaimana tercantum dalam Surat Upaya Administratif No.012/MPU/IV/2023 tertanggal 18 April 2023.
13. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, belum ada tindakan pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat, meskipun seluruh persyaratan/ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No.26 Tahun 2018 telah terpenuhi.
14. Bahwa sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, Tergugat berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheidrationemateriae*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 97 dan 98 Permen OTK ESDM, sebagai berikut:

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara.

FUNGSI TERGUGAT

- a. *penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
 - b. *penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
 - c. *penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
 - d. *penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
 - e. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara, dan;*
 - f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara.*
15. Dengan demikian, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, tindak lanjut terhadap Surat Penggugat menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi Tergugat.

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan belum dilakukannya perbuatan konkret oleh Tergugat, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:

a. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan:

"Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- *Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".*

b. Ketentuan Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik:

"Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan".

c. Ketentuan Pasal 54 ayat 1 dan 2 Permen ESDM No.26 Tahun 2018.

d. Ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Permen OTK ESDM yang mengatur tentang tugas dan fungsi Tergugat.

17. Bahwa tindakan Tergugat juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), diantaranya:

a. Asas Kepastian Hukum yakni Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan tidak ditanggapinya surat permohonan, surat keberatan dan surat banding administratif dari Penggugat untuk memasukkan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk lokasi Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang Memenuhi Ketentuan telah melanggar Pasal 50 ayat (3) dan (4), Pasal 77 dan Pasal 78 UU Administrasi Pemerintahan, maka tindakan Tergugat membuat ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP OP yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2031.

Selain itu, Tindakan Tergugat juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan, Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta tugas dan fungsi Tergugat sendiri yang ditentukan dalam Permen OTK ESDM.

b. Asas Kecermatan, yakni asas yang menghendaki agar Pemerintah bertindak

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat, bahkan mengaturnya berhati-hati, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.

Tindakan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan serta setelah Penggugat telah memenuhi persyaratan permohonan MODI, hingga saat ini tidak didaftarkan oleh Tergugat.

- c. Asas Pelayanan Yang Baik, yakni asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang undangan.

Tindakan Tergugat bertentangan dengan tugas dan fungsi Tergugat, serta kewajiban memberikan pelayanan yang baik.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, telah jelas dan terang benderang apa yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan sangat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak bisa menjalankan usaha dan operasi pertambangan Nikel DMP secara optimal sesuai dengan hukum yang berlaku.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, fakta serta dalil-dalil yang Penggugat sampaikan, Penggugat dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat berupa tidak memasukan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha (Penggugat) atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat) atas tanah seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan.

4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses pendaftaran berupa Memasukan Izin Usaha Pertambangan PT. Mahesa Prima Usaha sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat oleh Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan tersebut melalui suratnya tertanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha.
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat.
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan;
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.
6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas.
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak, dan;
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara, atau;
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP, dan;
 - b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Banggai dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 541.15/251/DISTAMBEN tanggal 17 Maret 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Mahesa Prima Usaha.
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia.
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Banggai, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Banggai, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat.
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018.
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku.
13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tengah belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020.
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*.
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pihak (*pluim-fits consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK LENGKAP DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Nomor 013/MPU/IV/2023 tanggal 18 April 2023.

17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya.

18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewailayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat.

19. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci apakah telah mengajukan permohonan atau belum sebelum mengajukan Upaya Administratif sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat terlihat tidak mampu membedakan mana yang disebut dengan permohonan dan yang mana disebut dengan upaya administratif.

20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan persyaratan yang diajukan dalam peraturan perundang-undangan dalam mendaftarkan IUP nya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan

Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- Amar putusan memuat:
 - Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara. atau
 - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP, dan;
 - Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.
22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:
- Persyaratan administratif:
 - Surat permohonan.
 - Salinan nomor induk berusaha.
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha.
 - Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP.
 - Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 - Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara, dan/atau;
 - Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP.
 - Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dan;
 - Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku.
 - Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas.

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis, dan;
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi.
 - c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi.
 - d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
 - e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara.
23. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat.
24. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
25. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*.
26. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalah gunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia.
27. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan

Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat.
28. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat.
29. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
30. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat, oleh karenanya tidak ada Duplik dari Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberitanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4B, sebagai berikut:

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Bukti P-1A** : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mahesa Prima Usaha Nomor 01 tanggal 4 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai asli).
2. **Bukti P-1B** : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-37754.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 02 Juli 2008 (fotokopi sesuai asli).
3. **Bukti P-1C** : Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat PT Mahesa Prima Usaha Nomor 02 tanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Teddy Yunadi, SH., Notaris di Jakarta Selatan beserta Surat Keterangan Nomor 017/NT-TY/IV/2023 yang dibuat oleh Teddy Yunadi, SH, yang menerangkan proses Surat Keputusan dan Surat Pemberituannya masih dalam proses pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (fotokopi sesuai asli).
4. **Bukti P-2A** : Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1414/DISTAMBEN tanggal 9 September 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Mahesa Prima Usaha (fotokopi sesuai asli).
5. **Bukti P-2B** : Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1464/DISTAMBEN tanggal 26 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel dan Mineral Ikutannya di Kabupaten Banggai (fotokopi sesuai asli).
6. **Bukti P-2C** : Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/2357/DISTAMBEN tanggal 03 Desember 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Kepada PT Mahesa Prima Usaha (fotokopi sesuai asli).
7. **Bukti P-2D** : Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tanggal 31 Maret 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mahesa Prima Usaha (fotokopi sesuai asli).
8. **Bukti P-2E** : Keputusan Bupati Banggai Nomor 660/031/Bid.I/BPLH/2010 tanggal 26 Oktober 2010 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kepada PT Mahesa Prima Usaha Di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Selatan (fotokopi sesuai asli).

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bukti P-2F : Keputusan Bupati Banggai Nomor 660/032/Bid.I/BPLH/2010 tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Izin Lingkungan Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kepada PT Mahesa Prima Usaha di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai asli).
10. Bukti P-2G : Surat Nomor 530/028/Bid.I/BPLH/2010 tanggal 21 Oktober 2010, Perihal: Rekomendasi Persetujuan Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Penambangan Bijih Nikel Kepada PT Mahesa Prima Usaha di Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai asli).
11. Bukti P-2H : Surat Nomor 93/7724/CLSJM tanggal September 2010, Perihal: Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan, yang diterbitkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai (fotokopi sesuai asli).
12. Bukti P-2I : Surat Nomor 95/7724/CLSJM tanggal September 2010, Perihal: Persetujuan Dokumen Akhir Eksporasi, yang diterbitkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Banggai (fotokopi sesuai asli).
13. Bukti P-3 : Bukti Penerimaan Negara, atas nama perusahaan: PT Mahesa Prima Usaha (fotokopi sesuai asli).
14. Bukti P-4A : Upaya Administratif kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 012/MPU/IV/2023 tanggal 18 April 2023 (fotokopi dari fotokopi).
15. Bukti P-4B : Tanda Terima tanggal 18 April 2023 terkait Upaya Administratif kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 012/MPU/IV/2023 tanggal 18 April 2023 (fotokopi dari fotokopi).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-4, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti T-2 : Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemrosesan Perbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan
(fotokopi dari fotokopi).

3. Bukti T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi dari *print out*).
4. Bukti T-4 : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Mahesa Prima Usaha (fotokopi dari *print out*).

Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi kesempatan secara patut.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan dengan suratnya tertanggal 27 Juli 2023, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan dengan suratnya tertanggal 31 Juli 2023.

Bahwa, segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Bahwa, pada akhirnya tidak ada hal-hal yang perlu disampaikan lagi oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo*, dan mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek perkara di dalam gugatan Penggugat untuk dinyatakan batal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah tindakan Tergugat berupa tidak dimasukkannya / didaftarkannya Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha diatas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan tindakan yang

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan atau melanggar ketentuan Perundang - Undangan dan/atau AUPB, sehingga haruslah dinyatakan batal dan diwajibkan untuk melakukan Tindakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat melalui Jawabannya yang di dalamnya memuat dalil - dalil yang bersifat eksepsi :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 77 dinyatakan bahwa

- (1) “Eksepsi tentang Kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;
- (2) Eksepsi tentang Kewenangan Relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus di putus sebelum pokok sengketa di periksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat di putus Bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, oleh Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat berkaitan dengan Eksepsi tentang Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Eksepsi tentang Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*Obscuur Libel*) dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Eksepsi Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 107 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara *a quo* tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri fakta yang relavan sesuai dengan beban pembuktian dan tidaklah tergantung pada fakta – fakta hukum yang diungkapkan oleh para pihak (*bewijsomvang*):

Halaman 29 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah sedang menjalankan wewenangnya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Banggai dan Gubernur Sulawesi Tengah termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*

Menimbang, bahwa atas eksepsi di atas, maka Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap dalil tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa:

“Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dinyatakan bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara negara lainnya yang melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh warga masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan pemerintahan sebagaimana di sebutkan di atas, adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (*vide* Pasal 1 angka 8 Undang-Undang 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa unsur tindakan yang ada pada badan/ Pejabat Pemerintah untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret sebagaimana yang di atur Peraturan Perundang – Undangan merupakan prasyarat mutlak yang harus tepenuhi untuk menempatkan badan /Pejabat Pemerintah sebagai Tergugat *in casu* Tindakan Administrasi Pemerintahan yang dilakukan Tergugat berupa sikap diam dengan tidak memasukkan /mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha (Penggugat) atas lahan seluas

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan merupakan kualifikasi tindakan yang secara mutlak telah di atur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara serta di atur oleh Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan tanggal 21 Januari 2022, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa dengan adanya pengaturan tindakan tersebut maka dengan menempatkan Tergugat di dalam gugatan *a quo* adalah hal yang secara hukum sudah benar dan tepat, sehingga terhadap eksepsi mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak diterima;

2. Gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya sehingga Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati dalil Tergugat di atas pada dasarnya merupakan sebuah dalil dari pengujian yang berkaitan dengan penilaian pokok perkara terkait dengan pengujian dari sebuah prasyarat yang harus terpenuhi dari sebuah izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan, bahwa tolak ukur pengujian terhadap mencatuman dalil eksepsi tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap dalam sebuah pengajuan gugatan haruslah di dasarkan pada norma yang mengatur perihal pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yakni ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dinyatakan bahwa;

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat gugatan di Peradilan TUN yang harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan isi gugatan Penggugat serta berita acara pemeriksaan persiapan yang pelaksanaan pemerinksaan didasarkan pada ketentuan Pasal 63 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang di dalam gugatan tersebut telah memuat dengan jelas identitas para pihak yakni subjek Penggugat dan Tergugat maupun kuasanya, memuat objek perkara, mencantumkan dasar / alasan gugatan Penggugat serta hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan. Bahwa oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan jika gugatan Penggugat secara formal telah sesuai dengan prasyarat yang ditentukan oleh ketentuan hukum Pasal 56 ayat 1 UU Nomor 5 Tahun 1986, dan terhadap dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap (*obscuur libel*) merupakan dalil yang tidak relevan serta tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama, maka terhadap dalil yang menjadi alasan gugatan Pengugat dan dalil yang menjadi alasan jawaban Tergugat dalam pertimbangan hukum pokok sengketa ini tidak lagi diuraikan secara lengkap oleh karena termuat di dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan hukum di dalam Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan serta pengujian perkara *a quo* yakni apakah tindakan diam Tergugat berupa tidak memasukkan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha (Penggugat) atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan

Halaman 32 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak? ;

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undang yang berlaku di atas harus memiliki arti apakah tindakan yang disengketakan telah dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ? apakah tindakan yang dilakukan telah sesuai ketentuan hukum aspek prosedural yang menjadi dasar tindakan tersebut ? dan/atau apakah tindakan itu telah sesuai dengan maksud dan tujuan dari ketentuan yang mendasari tindakan tersebut atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah tindakan yang menjadi objek perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati jawab jinawab serta bukti-bukti tertulis serta kesimpulan yang diajukan oleh para pihak, maka menurut Pengadilan terdapat 2 hal yang menjadi pokok permasalahan hukum / isu hukum di dalam menilai dan menguji keabsahan tindakan Tergugat dalam sengketa *a quo*, yaitu:

1. Kewenangan Tergugat terhadap pengajuan permohonan dan/atau upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat atas izin usaha pertambangan yang dimilikinya yakni Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha (Penggugat) atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011;
2. Kewajiban hukum Tergugat untuk memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan sebagaimana surat Penggugat;

Menimbang, bahwa secara konsepsional di dalam kaidah hukum administrasi suatu kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary*, diartikan sebagai kekuasaan untuk mengatur sendiri dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum, sedangkan untuk makna kewajiban memiliki pengertian, kekuasaan menyelenggarakan urusan pemerintahan yang harus didasarkan pada aturan hukum serta asas hukum. Bahwa dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, tentunya pejabat tata usaha negara dikehendaki di

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam segala tindakannya didasarkan pada Peraturan Perundang – Undangan serta Asas - Asas hukum yang berlaku yang melegitimasi prinsip dasar negara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, diketahui wewenang perizinan untuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) berada atau dilaksanakan di Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap penjabaran tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 35 di atas diuraikan di dalam ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan bahwa:

1. Menteri Melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur;
2. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagaimana ayat 1 meliputi pengawasan terhadap:
 - a. penetapan dan pemberian WIUP mineral bukan logam dan WIUP batuan
 - b. pemberian WIUP mineral logam dan WIUP batubara;
 - c. penerbitan IPR;
 - d. penerbitan IUP;
 - e. penerbitan IUP Operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian;
 - f. penerbitan IUP Operasi produksi khusus pengangkutan dan penjualan;
 - g. penerbitan IUJP;
 - h. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IPR, IUP, IUP Operasi Produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian, IUP Operasi Produksi khusus pengangkutan dan penjualan dan IUJP berkaitan dengan penerapan tata kelola perusahaan pertambangan;
 - i. pengelolaan data usaha pertambangan mineral dan batubara; dan

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (blue print) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Pelaksanaan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilakukan oleh Direktur Jenderal atas Nama Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa:

1. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan ;
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau Lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
3. Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dinyatakan bahwa:

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.”

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang pengelolaan Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif dari pemerintah daerah berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral maka dengan terbitnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka terhadap pengelolaan urusan mineral dan batu bara telah beralih menjadi kewenangan dari Pemerintah Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil di dalam jawab - jawab yang diajukan oleh para pihak serta bukti - bukti tertulis diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Mahesa Prima Usaha Nomor 01 tanggal 4 Juni 2008, yang dibuat dihadapan Tri Firdaus Akbarsyah, S.H., Notaris di Jakarta serta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Yang Diambil Di Luar Rapat PT Mahesa Prima Usaha Nomor 02 tanggal 12 April 2023, yang dibuat di hadapan Teddy Yunadi, SH., Notaris di Jakarta Selatan beserta Surat Keterangan Nomor 017/NT-TY/IV/2023 yang dibuat oleh Teddy Yunadi, SH dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-37754.AH.01.01. Tahun 2008 tanggal 02 Juli 2008 (*vide* bukti P-1a,1b dan 1c)
- Bahwa Penggugat telah memiliki izin di dalam pengelolaan usaha pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Banggai yaitu Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT Mahesa Prima Usaha melalui Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1414/DISTAMBEN tanggal 9 September 2008, Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/1464/ DISTAMBEN tanggal 26 November 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel dan Mineral, Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Mahesa Prima Usaha berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/2357/DISTAMBEN tanggal 03 Desember 2009 Tentang

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Mahesa Prima Usaha dan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mahesa Prima Usaha melalui Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tanggal 31 Maret 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mahesa Prima Usaha (*vide* bukti P-2a,P-2b,P-2c dan P- 2d)

- Bahwa pada tahun 2018, Tergugat telah menerbitkan aturan mengenai Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam ketentuan Pasal 54 ayat (3) Permen ESDM No.26 Tahun 2018 mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan sehingga tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara (*vide* bukti T-1,T-2)
- Bahwa oleh karenanya dengan adanya perubahan regulasi kewenangan sebagai akibat di Undangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka Penggugat mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk memasukan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mahesa Prima Usaha melalui Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tanggal 31 Maret 2011 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT Mahesa Prima Usaha namun terhadap permohonan dan/atau upaya administrasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan / penyelesaian dari Tergugat (*vide* bukti P-4a,P-4b);
- Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota,pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dan Izin Usaha Pertambangan Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018 dan terhadap wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat tidak terdapat tumpah tindi dengan wilayah pertambangan yang sama komoditas (*vide* bukti T-3,T-4 P-2a,P-2b,P-2c dan P- 2d);

- Menimbang, bahwa merujuk *vide* bukti P-2e,P-2f,P-2g dan P-2h dengan Bukti P-3, diketahui bukti-bukti tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan serta fakta bahwa Penggugat telah menunaikan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas dalam kaitan dengan penilaian aspek kewenangan terhadap pengajuan permohonan dan/atau upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat maka Pengadilan berkesimpulan bahwa adanya perubahan regulasi dari Undang - Undang Pemerintahan Daerah khususnya dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang semula dari Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 dimana terdapat kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam menerbitkan izin pertambangan mineral dan batu bara maka dengan adanya Undang - Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Kabupaten tersebut telah beralih kepada Pemerintah Propinsi.dan dengan telah ditetapkannya serta di undangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 35 ayat (1), ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf a; ketentuan Pasal 44 dan Pasal 54 ayat 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maka kewenangan yang tadinya berada di Pemerintah Propinsi beralih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, baik terhadap kegiatan pengawasan, penataan, perumusan kebijakan serta pembinaan pengelolaan perizinan pada sektor pertambangan mineral dan batu bara termasuk kewenangan untuk memasukkan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha (Penggugat) atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
541-15/2021/DISTAMBEN tanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan *in casu* Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara *a quo* secara hukum berada dalam ruang lingkup kewenangan Tergugat maka selanjutnya Pengadilan akan menilai keabsahan tindakan Tergugat berkaitan dengan kewajiban hukum Tergugat untuk memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang memenuhi ketentuan sebagaimana permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dinyatakan dalam Pasal 54 ayat (1) dinyatakan bahwa:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*
 - a. *WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;*
 - b. *telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak dan;*
 - c. *telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan.*
- (2) *Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (3) *Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor; 15 Tahun 2021 disebutkan:

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara."

Menimbang bahwa dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 87 di atas merupakan pedoman dari pendaftaran izin usaha pertambangan yang memenuhi ketentuan, selain itu jika memperhatikan diktum ke-14 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan dinyatakan bahwa :

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melakukan pemrosesan penerbitan IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Propinsi, termasuk jika ada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap atau laporan akhir pemeriksaan dari Lembaga Negara yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik memerintahkan Pemerintah Daerah Propinsi untuk menertibkan IUP mineral logam atau batubara atau memproses pendaftra IUP mineral logam atau batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil di dalam jawab - jawaban yang diajukan oleh para pihak serta bukti - bukti tertulis tertanda vide T-3,T-4 P-2a,P-2b,P-2c,P-2d,P-2e,P-2f,P-2g, P-2h dan P-4a,P-4b, diperoleh fakta hukum yang dihubungkan dengan penilaian aspek kewajiban atas tindakan Tergugat dalam pendaftaran izin usaha pertambangan melalui upaya administrasi yang dilakukan Penggugat agar terdaftar/tercatat di Direktorat Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai izin yang Memenuhi Ketentuan, dimana tidak satupun adanya fakta yang menunjukkan adanya tanggapan Tergugat atas upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat yang isinya menolak atau mengabulkan permohonan yang diajukan atau setidaknya - tidaknya memberikan informasi apabila terdapat kekurangan syarat permohonan untuk dapat segera diketahui Penggugat agar dilengkapi dengan mengingat eksistensi dokumen perizinan yang dimiliki oleh Penggugat yang hingga saat ini masih berlaku dan belum pernah dicabut;

Menimbang, bahwa ketiadaan izin usaha pertambangan Penggugat ke dalam Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan menurut Pengadilan tidak dapat dijadikan alasan utama bagi Tergugat untuk tidak menanggapi surat Upaya administrasi tersebut sebab :

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Tergugat selain memiliki kewajiban melakukan pengawasan dalam rangka memvalidasi dokumen perizinan mineral dan batubara beserta kelengkapannya kepada Menteri dalam konteks adanya peralihan kewenangan pengelolaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang energi dan batubara sebagaimana di atur dalam Pasal 44, Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara *junto* Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kedua Tergugat juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan pengelolaan usaha pertambangan termasuk dan tidak terbatas pada penyusunan daftar inventarisasi perizinan pengelolaan usaha pertambangan sebagaimana ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan yang telah membawa konsekuensi yuridis bagi Tergugat untuk secara aktif dan responsif dalam memproses, memvalidasi, di dalam penyusunan daftar IUP dan IUPK sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Ketiga, Atas dasar permohonan Penggugat, oleh Tergugat setidaknya melakukan analisis dan pemeriksaan dokumen perizinan milik Penggugat, dalam hal dokumen perizinan usaha pertambangan tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi guna memastikan eksistensi dokumen perizinan usaha pertambangan Penggugat yang hingga saat ini masih aktif berlaku dan tidak dicabut dan/atau setidaknya memberikan informasi kepada Penggugat dalam kaitan dengan hasil pemeriksaan dan evaluasi baik secara teknis, administrasi, kewilayahan, lingkungan dan finansial ;

Keempat, bahwa jika yang menjadi alasannya adalah kekurangan persyaratan dengan telah dilakukannya evaluasi dan diverifikasi secara administratif,

Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewilayahan, teknis, lingkungan dan keuangan, maka hal itu haruslah disampaikan kepada Penggugat sebagai persyaratan yang menentukan dalam kelengkapan dokumen perizinan yang harus terpenuhi, konsekuensi hukum dari tidak adanya pemenuhan kewajiban terhadap lengkapan dokumen tersebut adalah pemberian sanksi administratif yang di berikan oleh Pejabat yang berwenang berupa Peringatan tertulis; Penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau pencabutan IUP atau IUPK.

Kelima. Bahwa berdasarkan vide bukti T-3,T-4 P-2a,P-2b,P-2c dan P- 2d, P-2e,P-2f,P-2g dan P-2h dengan Bukti P-3 menunjukkan fakta bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis, lingkungan serta finansial berupa kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan secara kewilayahan tidak terdapat tumpang tindih sesama komoditas, sehingga hal itu menunjukkan izin usaha pertambangan tersebut memenuhi kriteria untuk diproses dan didaftarkan sebagai IUP yang memenuhi ketentuan sesuai Pasal 54 ayat(1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara,

Keenam, Dalam rangka menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) pada bidang pengelolaan, pembinaan dan Pengawasan usaha pertambangan wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan penyelesaian atas permohonan dan/atau upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat merupakan perwujudan dari prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak dan/ atau bersikap diam didalam memberikan pelayanan serta informasi kepada warga masyarakat tanpa terkecuali, *in casu* sikap diam yang ditunjukan oleh Tergugat dari tindakan yang tidak memberikan informasi penyelesaian, memproses pendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas Penggugat merupakan tindakan nyata sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j UU AP:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;*
- j. Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*
- Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: “Masyarakat berhak: *i. mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;*

Menimbang, bahwa selain itu, setiap keputusan yang diterbitkan oleh semua Badan/Pejabat Pemerintahan harus dapat dijadikan pegangan oleh masyarakat, sehingga antara Badan/Pejabat Pemerintahan tidak boleh saling menegasikan Keputusan Badan/Pejabat lainnya selama diterbitkan sesuai dengan kewenangannya, *in casu* yang dalam hal ini Keputusan Bupati Banggai tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha (Penggugat) atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 adalah keputusan Badan/Pejabat Pemerintahan yang pada saat diterbitkan berdasar kewenangan menerbitkan izin usaha pertambangan Penggugat sehingga harus di hormati oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap dalil Tergugat dalam kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan bahwa perizinan Penggugat memang tidak pernah disampaikan baik oleh Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi, Oleh karena itu perizinan Penggugat berada dalam status tidak terdaftar dan Penggugat tidak dapat melakukan penambangan oleh karena perizinannya tidak terdaftar baik pada data di Pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat, maka menurut Pengadilan hal itu justru menunjukkan bahwa kegiatan rekonsiliasi perizinan pertambangan mineral dan batubara dalam penyusunan sebuah basis data perizinan yang lengkap oleh Tergugat, tidak pernah melakukan evaluasi serta kajian yang komprehensif sebagai bentuk upaya pengawasan, pengendalian dan pembinaan termasuk melakukan koordinasi inventarisasi perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintahan Propinsi dan Kabupaten /kota secara terukur, konsisten dan tepat terhadap telah dilakukannya pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, sebab dengan tindakan Tegugat yang tidak memperoses izin usaha pertambangan Penggugat yang masih aktif berlaku, belum di batalkan atau di cabut oleh Pejabat yang berwenang, pada akhirnya

Halaman 43 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan berbagai penafsiran, ketidakpastian hukum atas izin yang diperoleh serta berakibat saling menegasikan dengan keputusan badan/pejabat pemerintah lainnya;

Menimbang bahwa terdapat satu kaidah hukum yang menyatakan bahwa tidak seorangpun boleh diuntungkan atas penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorangpun dirugikan atas penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain “ (*Nullus/Nemo commodum Capere potest de injuria sua propia*) sehingga atas dasar tersebut jika dihubungkan dengan seluruh pemeriksaan perkara *a quo* dalam penilaian pertimbangan hukum ini maka tindakan Tergugat dinilai bertentangan dengan maksud dari ketentuan hukum yang secara substansi telah diatur di Pasal 44, Pasal 54 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara *junto* Pasal 87 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor; 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Batubara Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan; serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang - Undang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan secara mutatis muntandis juga bertentangan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan makna dalam ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 87 Peraturan Menteri ESDM Nomor; 15 Tahun 2021 yang menegaskan bahwa “*Direktur Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.*” Maka Tergugat seharusnya di dalam implementasi pengaturan, kebijakan dan tindakan lainnya haruslah mencermati kaidah – kaidah hukum dalam pengelolaan pertambangan di dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan dimana tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan berlandaskan pada asas pengelolaan pertambangan yang benar yakni berasaskan pada : a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan; b. keberpihakan kepada kepentingan

Halaman 44 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bangsa, c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas; d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangan, maka izin usaha pertambangan Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial melalui pembayaran yang telah dilakukan dan terhadap tindakan Tergugat /obyek perkara a quo merupakan tindakan yang tidak melakukan perbuatan konkret yang seharusnya menjadi kewajiban hukum Tergugat (*obligation of law*) dikwalifikasikan sebagai tindakan melawan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dinyatakan batal maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) huruf a, tentunya menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melakukan tindakan memproses serta mendaftarkan mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha (Penggugat) atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan, sehingga beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dali-dalil dan alat bukti Para Pihak selain dan selebihnya setelah dipertimbangkan, sesuai ketentuan Pasal 100, Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 107a Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ternyata kurang dan/atau tidak relevan oleh karenanya harus dikesampingkan, namun demikian terhadap alat bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara dan tercantum menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dengan diucapkannya

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 serta peraturan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI

DALAM EKSESPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat berupa tidak memasukan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal tindakan Administrasi Pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan proses pendaftaran berupa Memasukan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang telah terbit dan terdaftar atas nama PT. Mahesa Prima Usaha atas lahan seluas 5.009 Ha, yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2031 sebagaimana termaktub dalam Keputusan Bupati Banggai Nomor 541.15/257/DISTAMBEN tertanggal 31 Maret 2011 ke dalam Daftar Izin Usaha

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan dan Izin Operasi Produksi yang memenuhi ketentuan;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.232.000,(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **Senin, tanggal 7 Agustus 2023**, oleh Kami, ARIFUDDIN, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H. dan IRVAN MAWARDI, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta, dalam persidangan elektronik pada hari **Senin, tanggal 14 Agustus 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh M. IQBAL AROZA, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

ARIFUDDIN, S.H., M.H.

ttd

IRVAN MAWARDI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. IQBAL AROZA, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

— Pendaftaran	Rp. 30.000,00
— ATK	Rp. 125.000,00
— Panggilan	Rp. 47.000,00
— Meterai Putusan	Rp. 10.000,00
— Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
— Leges Putusan	Rp. 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	Rp. 232.000,00 +
(dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).	

Halaman **48** dari 48 halaman, Putusan Nomor 209/G/TF/2023/PTUN.JKT.